



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Bantar Gebang Rt.003/Rw.003 No.85 Kelurahan
Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu SURADI, S.H., JEFRI JRS MANOPO, S.H., DR.(c) WELDY JEVIS SALEH, S.H.,M.H. Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Durian 7 Perum Bekasi Regensi II Blok EE 6 No. 37 RT/RW : 004/018 Kelurahan Wanasari Ked. Cibitung Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/Pid/S&P/XII/2021 tertanggal 18

Halaman 1 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 21 Februari 2022 No. Reg : 217/SK/2022/PN Bks dan Surat Kuasa tambahan Nomor : 02/Pid/S&P/XII/2021 tertanggal 3 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 6 Juni 2022 No. Reg : 744/SK/2022/PN Bks;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Maret 2022 Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bks., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Maret 2022 Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara. : PDM– 67/II/BKSI/05/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HARIYANTO, bersalah telah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republikan Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Mebebaskan Terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HARIYANTO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HARIYANTO, bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan *Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republikan Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* , Dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) *Undang Undang Republikan Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HARIYANTO berupa pidana penjara selama 9

Halaman 2 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti, berupa :

Berat Awal

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram
- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram
- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C21 beserta kartunya dengan nomor 089608716491
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

Sisa Barang Bukti Hasil Laboratoris dengan nomor barang bukti sebagai berikut

- 3490/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,8682 gram
- 3491/2021/NF, 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 110,1883 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/*Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Setelah membaca mendengar dan mempelajari surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Agung Muliawan Bin Agus Heriyanto dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) serta pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan saudara Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan unsur-unsur tersebut dan menurut Jaksa Penuntut Umum unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan jelas. Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa Agung Muliawan Bin Agus Heriyanto bersalah dan dapat dikategorikan sebagai orang jahat yang melanggar hukum dan patut dihukum karena telah melakukan tindak

Halaman 3 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, apakah benar saudara Agung Muliawan Bin Agus Heriyanto telah melakukan kejahatan itu? Sebelum menyampaikan pembelaan, terlebih dahulu kami untuk mencoba menggali dan memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

I. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

I.1. KETERANGAN SAKSI SAKSI

- A. Saksi Gunarso, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan reserse narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa malam Rabu tanggal 07 Desember 2021, pada pukul 03.00 WIB, di depan rumah terdakwa yang terletak di Kp. Bantargebang No.85 RT 003 RW 003 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang Bekasi Kota;
 - Bahwa benar pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, karena saksi meminta menunjukan barang bukti kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kooperatif menunjukkan barang bukti tersebut yaitu ada dilaci lemari pakaian terdakwa, terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram yang disimpan dalam kaleng bekas rokok gudang garam, dan di tempat yang sama juga ditemukan 6 (enam) bungkus plastic berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram, yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa.
 - Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut milik sdr Ali (DPO);
 - Bahwa saksi juga mengakui akan kebenaran kepemilikan barang bukti narkotika baik itu sabu-sabu maupun ganja yang di simpan didalam almari pakaian terdakwa adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Sdr. Ali (DPO);

Halaman 4 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, pada saat penggeledahan dan penangkapan juga ditemukan dikamar terdakwa beberapa botol plastic kecil air mineral yang kosong, namun barang bukti yang diduga merupakan alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut tidak disita oleh saksi;
- Bahwa alasan saksi mengapa tidak menyita botol plastic kecil air mineral kosong tersebut adalah “ Diduga bahwa saksi adalah Polisi Narkotika, barang bukti dalam perkara narkotika adalah Narkotikanya, jadi saksi tidak memperdulikan barang bukti yang lain “;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan saksi juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) timbangan elektrik warna silver yang di gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yang tersimpan dilemari pakaian terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan juga saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 089608716491, selanjutnya terdakwa dibawa ke polres metro Kota Bekasi guna pemeriksaan;
- Pada saat Penggeledahan dan Penangkapan Terdakwa ada orang tuanya yaitu seorang ibu dengan status janda yang berada di TKP ,yang melihat dan menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terdakwa ,setelah terdakwa di tangkap terus dibawa keluar kamar, saksi tidak memberitahukan terdakwa mau dibawa kemana kepada ibu terdakwa dan juga tidak memperlihatkan barang bukti narkotika yang di ambil di kamar terdakwa kepada ibu terdakwa selanjutnya para saksi pergi begitu saja.

B. Saksi Sany Setiawan,SH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan reserse narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa malam Rabu tanggal 07 Desember 2021, pada pukul 03.00 WIB, di depan rumah terdakwa yang terletak di Kp. Bantargebang No.85 RT 003 RW 003 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Bekasi Kota;
- Saksi tidak mengenal sdr saksi Afriandhani yang mengaku warga sekitar lokasi tempat tinggal terdakwa yang diajak ikut menyaksikan dan melihat

Halaman 5 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penangkapan dan pengeledahan terdakwa, padahal menurut saksi, Afriandhani adalah orang yang kebetulan lewat dan berada dekat dan bukan warga sekitar TKP;

- Bahwa benar pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, karena saksi meminta menunjukan barang bukti kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kooperatif menunjukkan barang bukti tersebut ada di laci almari pakaian terdakwa, terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram yang disimpan didalam kaleng bekas rokok merk gudang garam dan juga menemukan ganja yang disimpan dalam laci almari pakaian terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastic berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 122,1(seratus dua puluh dua koma satu) gram yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut adalah milik sdr. Ali (DPO);
- Bahwa saksi juga mengakui akan kebenaran kepemilikan barang bukti narkoba baik itu sabu-sabu maupun ganja yang di simpan didalam almari pakaian terdakwa adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa selain barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, pada saat penangkapan dan pengeledahan juga ditemukan timbangan elektrik warna silver yang di gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut, dan saksi melihat beberapa botol plastic air mineral ukuran kecil di kamar terdakwa, namun botol kecil air mineral yang merupakan barang bukti yang diduga digunakan terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut tidak disita oleh saksi;
- Bahwa alasan saksi mengapa tidak menyita botol kecil plastic air mineral kosong tersebut adalah “Diduga bahwa saksi adalah Polisi Narkoba, barang bukti dalam perkara narkoba adalah Narkotikanya, jadi saksi tidak memperdulikan barang bukti yang lain “;
- Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan juga saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 089608716491,selanjutnya terdakwa dibawa ke polres metro Kota Bekasi guna pemeriksaan;

Halaman 6 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pengeledahan dan Penangkapan Terdakwa ada orang lain yang berada di TKP yaitu ibu terdakwa seorang janda, yang melihat dan menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terdakwa, setelah terdakwa di tangkap terus dibawa keluar kamar, saksi tidak memberitahukan terdakwa mau dibawa kemana kepada ibu terdakwa dan juga tidak memperlihatkan barang bukti narkotika yang di ambil di kamar terdakwa kepada ibu terdakwa selanjutnya para saksi pergi begitu saja.

C. Saksi Afriandhani, (tidak di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum). Padahal saat persidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada saat persidangan menghadirkan para saksi dari penuntut umum, kami team Penasehat hukum terdakwa meminta untuk di hadirkan saksi sdr.Afriandhani dan pada saat itu baik dari Penuntut umum dan yang mulia hakim menyetujui bahwa sdr.saksi Afriandhani akan di hadirkan bersama kesaksian terdakwa di persidangan berikutnya,tetapi pada saat persidangan berikutnya sdr.penuntut umum tidak juga menghadirkan sdr.Afriandhani tanpa alasan yang belum kami ketahui.

D. SAKSI MERINGKANKAN TERDAKWA

- a. Saksi Rini Hardiyani, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal betul sama terdakwa dan mempunya hubungan keluarga dengan terdakwa, karena saksi adalah ibu dari terdakwa yang seorang janda yang berada di lokasi TKP;
 - Bahwa saksi melihat dikamar terdakwa ada beberapa botol kecil plastik air mineral kosong yang tergeletak dan tidak mengira bahwa terdakwa masih memakai narkoba jenis sabu-sabu karena beberapa bulan yang lalu pernah menasehati dan mengingatkan terdakwa agar tidak menggunakan narkoba lagi tetapi kenapa terdakwa masih menggunakannya secara sembunyi-sembunyi,serta mengetahui saat terdakwa di tangkap oleh para Polisi Satnarkoba Polres Metro Bekasi Kota;
 - Bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 24.00 Wib. Tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mengetuk pintu rumah saksi,saksi bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut bapak siapa? Tapi mereka tidak menjawab hanya menyuruh membuka pintu, karena saksi tidak kenal maka saksi tidak membukakan pintu, akhirnya mereka mengaku bahwa mereka dari kepolisian dan

Halaman 7 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi membuka pintu rumahnya dan kedua orang tersebut masuk kedalam rumah;

- Bahwa kedua polisi tersebut menyatakan tujuannya bahwa sdr Agung Muliawan tersangkut masalah narkoba karena sebelumnya teman terdakwa sudah tertangkap, dan salah satu petugas tersebut menyerahkan surat perintah penangkapan dan menunjukkan kartu anggotanya, karena saksi shock tidak bisa mengingat isi surat dan kartu anggota tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan dimana terdakwa, saksi jawab masuk kerja, kerja shif 2, dan mereka minta izin untuk menggeledah kamar terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa yang di cari dan mereka tidak memberitahukan pada saat itu pada saksi;
- Bahwa petugas masuk untuk pengeledahan yang pertama namun tidak menemukan apa-apa di kamar terdakwa dan sambil menunggu terdakwa 2(dua)polisi menunggu di dalam rumah terdakwa dan meminta handphone saksi, saksi bertanya mengapa meminta handphone lalu petugas bilang tidak apa-apa biar petugas yang pegang dulu;
- Bahwa kurang lebih jam 02.50 Wib. Terdakwa pulang, dan saksi buka pintu dan terdakwa langsung disergap, ketika terdakwa mau memasukkan motor kedalam rumah terdakwa ternyata sudah ada 3 (tiga) petugas kepolisian yang berada diluar rumah terdakwa yang ikut menangkap jadi ada 5 (lima) petugas kepolisian pada saat itu tidak ada orang lain lagi selain ke 5 (lima) polisi tersebut;
- Bahwa polisi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan di badan terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba dan polisi meminta menunjukkan kepada terdakwa dimana disimpan narkobanya, karena terdakwa sangat kooperatif maka ditunjukkan narkoba tersebut yang berada di kamar di simpan di laci almari pakaian terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi shock jadi tidak ikut menyaksikan pengeledahan tersebut hanya menunggu di ruang tamu;
- Bahwa setelah selesai proses di dalam kamar terdakwa ke 5(lima) petugas polisi keluar bersama terdakwa tanpa memberitahukan apa-apa yang mereka temukan di kamar terdakwa dan mereka keluar rumah tanpa memberitahukan kepada saksi apa yang ditemukan dan terdakwa mau dibawa kemana juga tidak memberi tahu kepada saksi yang notabene adalah ibu terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



- Bahwa para petugas kepolisian ketika mau melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa melupakan prosedur penangkapan karena tanpa ditemani atau pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis kepada petugas RT atau RW atau warga setempat yang dituakan.

II.2 KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 07 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa No.85 RT 003 RW 003 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Bekasi Kota, telah ditangkap oleh anggota kepolisian satuan reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota;
- Bahwa benar pada waktu Penggeledahan dan penangkapan di badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika dan karena polisi meminta menunjukkan barang bukti narkotika tersebut maka dengan kooperatif terdakwa menunjukkan narkotika tersebut kepada para polisi bahwa barang bukti tersebut ada di dalam rumah tepatnya di laci almari pakaian terdakwa, terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram yang disimpan dalam kaleng bekas rokok gudang garam, dan di tempat yang sama juga ditemukan 6 (enam) bungkus plastic berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram, yang disimpan dalam laci lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ada diterdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan ganja dengan berat brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram, yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa adalah milik sdr. Ali (DPO);
- Bahwa benar selain barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, pada saat penangkapan dan penggeledahan juga ditemukan botol Air Mineral kosong ukuran kecil, namun barang bukti yang merupakan alat untuk menggunakan sabu-sabu terdakwa tersebut tidak disita oleh saksi Gunarso dan Sandy Setiawan,SH. (Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia adalah pemakai aktif narkotika jenis sabu-sabu sudah lama dan aktif kembali 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk meningkatkan stamina dan daya tahannya

Halaman 9 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekerja, karena setiap selesai menggunakan sabu-sabu ia tahan begadang dan lebih dapat berkonsentrasi dalam bekerja;

- Bahwa terdakwa menerangkan setiap bekerja baik itu menimbang, mengantarkan dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di suatu tempat semua itu atas perintah dan arahan dari Sdr. Ali(DPO) pemilik narkoba tersebut lewat telephon;
- Bahwa terdakwa menerangkan selama 3(tiga) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember bekerja atas perintah Sdr.Ali (DPO) baru 1(satu)kali dapat kiriman narkoba jenis ganja yaitu pada tanggal 3 Desember 2021 dan narkoba jenis sabu-sabu sudah 3(tiga) kali yaitu sekitar bulan Oktober dan yang kedua pada tanggal 3 Desember 2021 serta yang ketiga pada tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa selama bekerja mengantarkan sabu-sabu milik Sdr.Ali (DPO) mendapat keuntungan total sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian setiap sabu-sabu seberat 100 (seratus)gram yang terdakwa antarkan kepada orang lain yang namanya dipilih dan diatur oleh Sdr.Ali(DPO),mendapat imbalan jasa mengantarnya sejumlah Rp.5.000.000;(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima bekerja bersama Sdr Ali (DPO) karena terdakwa tidak tahu resiko dan hukumannya yang berat hanya berfikir bagaimana untuk mencukupi kebutuhan ekonomi karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena ibunya adalah seorang janda dan tidak bekerja dan tergiur dengan upah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;
- Bahwa Pada saat Penggeledahan dan Penangkapan Terdakwa habis pulang kerja ketika mau memasukan motor kedalam rumah tiba tiba ada beberap orang menangkapnya, 2(dua) polisi dari dalam rumah dan 3(tiga) polisi dari luar rumah dan mereka mengaku sebagai polisi selanjutnya polisi melakukan Penggeledahan badan terdakwa tapi tidak menemukan barang bukti narkoba , dan polisi menanyakan dimana barang bukti narkoba ke pada terdakwa dan terdakwa dengan kooperatif menunjukan narkoba tersebut ada di laci lemari pakaian di kamar terdakwa, dan pada saat penggeledahan dan penangkapan ada orang lain di rumah terdakwa yaitu ibunya seorang janda yang berada di TKP, yang melihat dan menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terdakwa ,setelah terdakwa di tangkap terus dibawa keluar kamar, saksi atau polisi tidak memberitahukan terdakwa mau dibawa

Halaman 10 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana kepada ibu terdakwa dan juga tidak memperlihatkan barang bukti narkotika yang di ambil di kamar terdakwa kepada ibu terdakwa, para polisi pergi begitu saja;

- Bahwa menurut terdakwa selama di tahan tidak pernah ada pengecekan urine atau yang lainnya terhadap terdakwa apakah terdakwa positif atau tidak sebagai pengguna atau pemakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

III. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa dari keterangan para saksi-saksi yang diperhadapkan dipersidangan kami Penasehat hukum terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi Gunarso dan saksi Sany Setiawan,SH. dapat disimpulkan kalau benar Terdakwa telah terbukti menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu dan ganja dari pemilik sdr.Ali (DPO), terdakwa sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh Sdr Ali (DPO) memperoleh Narkotika hanya untuk disalurkan dan diantarkan ke orang lain atas perintah sdr. Ali (DPO);
2. Bahwa terbukti dalam pengeledahan atau penangkapan Terdakwa selain barang bukti sabu-sabu dan ganja serta timbangan elektrik di TKP. Terdapat pula barang bukti lain yakni : ada Beberapa botol plastik kecil kosong air mineral yang diduga digunakan untuk nyabu terdakwa, namun menurut kami, anggota polisi dari sat Narkoba in.casu saksi Gunarso dan Saksi Sany Setiawan,SH. dan Penyidik lainnya, diduga dengan sengaja tidak menjadikan botol plastic kosong air mineral ukuran kecil , tersebut menjadi barang bukti agar terdakwa dapat di jerat dengan pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
3. Bahwa ada diduga kecurangan penyidik dalam perkara ini dengan tidak menjadikan saksi ibu terdakwa yang pada saat penangkapan dan pengeledahan sama-sama berada ditempat dan lokasi terdakwa di tangkap. yang menyaksikan dan ada pada saat pengeledahan, menurut kami hal ini dilakukan oleh penyidik untuk menghilangkan saksi-saksi yang mengetahui bahwa pada saat pengeledahan selain barang bukti narkotika juga terdapat barang bukti lain yaitu berupa botol kosong kecil bekas air mineral untuk diduga di gunakan terdakwa saat nyabu,barang



bukti adanya beberapa botol kecil kosong ini yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah Pengguna narkoba jenis sabu;

4. Bahwa anggota polres Sat Resnarkoba Polres Bekasi Kota diduga telah melupakan prosedur penggeledahan dan penangkapan ketika akan melakukan penangkapan di wilayah hukum atau area pemukiman yang masih ada para petugasnya yaitu penanggung jawab wilayah baik itu Rukun Tetangga maupun Rukun Warga atau seorang yang dituakannya minimal pemberitahuan secara lisan tapi ini tidak dilakukan. Berdasarkan keterangan dari para saksi Gunarso, saksi Sanny Setiawan,SH. yang menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan baru bertemu dengan terdakwa di lokasi sekitar tempat tinggal terdakwa;
 - b) Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa dalam aktivitas transaksi, menjual maupun membeli sabu-sabu dan ganja kepada orang lain;
 - c) Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap polisi, terdakwa tidak ada barang bukti narkoba di badannya ;
 - d) Bahwa Saksi tidak tahu pada saat penggeledahan akan keberadaan barang narkoba tersebut, karena terdakwa kooperatif maka terdakwa menunjukkan tempat barang narkoba tersebut yang berada dilaci almari pakaian terdakwa, dan para saksi membenarkan memang barang narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut adalah milik Sdr.Ali (DPO);

Dari keterangan para Saksi tersebut bagaimana mungkin Penangkapan terhadap Terdakwa ditempat kediamannya adalah merupakan bukan pengembangan dan langsung sebagai target, diduga Penyidik sengaja membuat rekayasa hukum sehingga seolah-olah terdakwa ada keterkaitan perkara dengan pemilik narkoba yaitu sdr Ali (DPO), padahal Terdakwa hanya sebagai pesuruh atau pekerja yang tugasnya hanya sebagai pengambil dan pengantar serta melakukan pekerjaan tersebut bekerja atas perintah sdr Ali (DPO) yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dan terdakwa adalah korban perintah sdr Ali (DPO) yang seolah olah akan dikorbankan dalam kasus kepemilikan Narkoba milik sdr Ali (DPO) tersebut, karena hingga saat ini pemilik belum diketemukan, karena demi kepastian hukum seharusnya pemilik narkoba tersebut harus bisa di temukan biar jelas dan terang benderang dalam hal case kepemilikan narkoba yang berada dilemari pakaian terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai berikut:

"Bahwa ia terdakwa Agung Muliawan alias Petoy Bin Agus Heriyanto pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wib.bertempat di samping Plasa Cibubur Jl.Raya Bekasi Rt/RW 001/003 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi,dan pada tanggal 05 desember 2021 sekitar 06.00 Wib.bertempat di Jalan Raden Patah RT/RW 004/009 Kelurahan Sudirman Barat Kecamatan Cileduk Kota Tangerang Propinsi Banten",....."Tanpa hak Melawan Hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I,".. dakwaan ini tidak benar, tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya, yang benar adalah "bertempat di Jalan Raden Patah RT/RW.004/009 Kelurahan SUDIMARA BARAT Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Propinsi Banten," karena di Tangerang tidak ada Kelurahan Sudirman Barat yang ada adalah Kelurahan SUDIMARA BARAT,....."Tanpa hak Melawan Hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I,..."karena di dalam persidangan Faktanya terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dalam hal keterangan para saksi, Keterangan saksi Gunarso dan saksi Sany Setiawan,SH. yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa itu bermula dari informasi masyarakat dan bukan dari pengembangan adalah tidak benar, karena menurut kami mana bisa seorang terdakwa bisa di tangkap tanpa informasi yang akurat ya minimal ada pengembangan dari kasus yang lain yang bertalian dengan kepemilikan narkotika milik sdr Ali (DPO),

Saksi didepan persidangan menyangkal hal tersebut, jelas dalam keterangannya saksi hanya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai perantara dalam kasus narkotika kepemilikan narkoba sdr Ali (DPO), menyatakan bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa, apalagi melihat menjual atau membeli sabu-sabu dan ganja kepada orang lain;

Halaman 13 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan Saksi-saksi khususnya keterangan saksi Gunarso pada halaman pertama point pertama baris ke 9 dan 10 yang berbunyi “selanjutnya saksi Sany Setiawan,SH, mengajak warga saksi Afriandhani yang berada disekitar lingkungan yang tidak jauh dari lokasi untuk melihat dan menyaksikan bersama saksi Gunarso dan team satuan reserse narktika Polres Resort Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa yang disimpan di rumah tepatnya di dalam lemari pakaian terdakwa.....” dakwaan ini tidak benar, tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya, yang benar adalah menurut saksi Gunarso dan Sany Setiawan,SH.bahwa saksi Afriandhani adalah bukan warga sekitar yang hanya pada saat itu saksi Afriandhani lewat dan diminta untuk menjadi saksi dan tidak ada saksi lain selain petugas kepolisian, terdakwa dan ibu terdakwa, bahwa barang bukti tersebut di temukan atau di tunjukkan oleh terdakwa karena si terdakwa sangat kooperatif untuk menunjukkan barang bukti ganja dan sabu-sabu tersebut yaitu ada dilaci dalam rumah terdakwa yang semuanya terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik terdakwa;
- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman dua point pertama baris ke 27 dan 28 yang berbunyi “bahwa narkoba jenis sabu dan ganja untuk diperjual belikan kembali atas perintah sdr. Ali (DPO)...” dakwaan ini tidak benar, tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya, yang benar adalah menurut kesaksian para saksi dan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu dan ganja adalah milik sdr.Ali(DPO) yang bukan untuk dijual belikan tetapi barang tersebut hanya di ambil dan di antarkan terdakwa atas perintah Sdr. Ali (DPO);
- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman dua point ke dua baris ke 4 yang berbunyi “sekitar jam 22.00 Wib. Dengan cara terdakwa menghubungi telephone kepada saudara Ali (DPO).....” dakwaan ini tidak benar, tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya, yang benar menurut saksi dan terdakwa adalah “sekitar pukul 22.00 Wib. Saudara Ali (DPO) menghubungi terdakwa ...” jadi jelas yang aktif adalah Sdr Ali (DPO) yang menghubungi bukan terdakwa yang menghubungi;

Halaman 14 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman dua point ke dua baris ke 13 dan 14 yang berbunyi “ sekitar jam 06.00 Wib. Dengan cara terdakwa menghubungi telephone kepada Sdr. Ali (DPO)..” dakwaan ini tidak benar, tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya,yang benar menurut saksi dan terdakwa adalah “sekitar pukul 06.00 Wib.Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Ali(DPO).....”jadi jelas yang menghubungi dulu sdr Ali (DPO)bukan terdakwa karena terdakwa pasif tinggal tunggu perintah baru bekerja bukan yang berinisiatif ;
- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman tiga point ke dua baris ke 32 dan 33 yang berbunyi,”selama terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1 jenis sabu..” dakwaan ini tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya,yang benar menurut saksi dan terdakwa adalah menjadi pengantar karena barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan bukan sebagai penjual atau pembeli atau dalam perkara jual beli tetapi bahwa barang tersebut adalah milik Sdr.Ali (DPO) dan terdakwa hanya di suruh mengambil dan mengantarkan kepada orang yang dituju itupun semua atas perintah dan petunjuk dari Sdr. Ali (DPO);
- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman tiga point ke tiga baris ke 1,2 dan 3 yang berbunyi,”tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual,membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba.....” dakwaan ini tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya,yang benar adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menjadi pengantar dan menyerahkan atau menerima narkoba...”, karena terdakwa jelas bukan sebagai penjual atau pembeli hanya bekerja sebagai pesuruh dari Sdr. Ali (DPO) yang tugasnya hanya mengambil dan mengantar itu saja;
- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman tiga point ke empat baris ke 2 dan 3 yang berbunyi,”..membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkoba jenis sabu sebanyak...”, dakwaan ini tidak

Halaman 15 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya, yang seharusnya kata membeli tidak dipergunakan sebagai dakwaan karena yang jelas terdakwa bukan sebagi pembeli atau penjual hanya bekerja sebagai pesuruh oleh Sdr.Ali(DPO) yang kerjanya atas perintah dan petunjuk dari Sdr. Ali (DPO) sebagai pengambil dan mengantarkan barang kepada orang yang dituju”.

- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman tiga point ke lima baris ke 1 dan 2 yang berbunyi,”..dalam membeli, menerima menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba...” dakwaan ini tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya, yang seharusnya JPU tidak menggunakan kata membeli, jual beli karena konotasi dan artinya juga berbeda dengan terdakwa yang bekerja sebagai pesuruh atau pengantar narkoba...”.
- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman tiga point ke enam baris ke 6 dan 7 yang berbunyi,”...kristal warna putih dengan berat netto 4,8930 gram diberi nomor barang bukti 3490/2021/NF”. Berat jenis tersebut sangat berbeda antara di BAP di kepolisian dengan BAP Laboratoris Kriminalistik no. 5413/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Sdr. Yuswardi,S.Si Apt.MM dan saksi Tri Wulandari,SH. dengan barang bukti saat di BAP kepolisian yang menyatakan berat kristal warna putih atau Sabu-sabu seberat 4.60 (empat koma enam puluh) gram”.
- ❖ Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi – saksi khususnya pada halaman tiga point ke enam baris ke 8 dan 9 yang berbunyi,”...berisikan daun-daun kering dengan berat netto 110,3580 gram diberi nomor barang bukti 349/2021/NF”. Berat jenis tersebut sangat berbeda dengan BAP kepolisian yang menyatakan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu)gram,” kami penasehat hukum sangat keberatan karena jumlah berat barang buktinya berbeda dengan apa yang ada di BAP pada saat penangkapan dan terdakwa tandatangani, makanya kami pertanyakan apakah benar barang bukti tersebut sama yang pada saat yang terdakwa di tangkap dan di sangkakan;

Halaman 16 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Keterangan Saksi Gunarso dan Sany Setiawan,SH. “ bahwa benar berdasarkan keterangannya Terdakwa adalah merupakan pengantar (tukang antar) Narkotika milik Sdr.Ali (DPO) karena saksi tidak pernah melihat bahwa terdakwa sebagai penjual atau pembeli dan ketika ditanyakan berat masing-masing narkotika baik sabu-sabu atau ganja tidak tahu beratnya, dan berdasarkan berat yang berada di isi Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian berat jenis sabu-sabu seberat bruto 4,60(empat koma enam puluh) gram dan berat ganja seberat 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram dan berbeda dengan berat jenis pada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yaitu untuk sabu-sabu seberat netto 4,8930 gram ada selisih lebih berat bertambah yaitu dari bruto 4,60 gram menjadi netto 4,8930 gram, kenapa bisa bertambah dan untuk jenis ganja seberat bruto 122,1 gram berkurang menjadi netto 110,3580 gram ada selisih kurang dan kekurangan dan kelebihanannya kemana;
- ❖ Bahwa menanggapi hal tersebut, kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan karena kenapa ada selisih berat baik itu lebih atau kurang bukannya dalam hal barang bukti harusnya tidak berubah dan kalo berubah pasti ada penjelasan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum dan bukankah timbangan ada masa KIRnya untuk di kalibrasi dari badan Metrologi yang di sebut sertifikasi tera ulang,sehingga faktor ketepatan dalam ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk menimbang timbangan tidak berbeda-beda baik pada saat di kepolisian atau pada saat di laboratorium sehingga kepastiannya tidak di ragukan lagi, dan didepan persidangan Saksi Gunarso dan saksi Sany Setiawan,SH. “tidak pernah menyebut berat jenis masing-masing barang bukti dengan hanya menjawab berat tidak tahu kami hanya orang lapangan,” demikian pula di dalam BAP kepolisian terdakwa memberi jawaban beratnya tetap sesuai dengan BAP kepolisian.
- Bahwa didalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Subsidiar Pertama, pada bagian keterangan saksi –saksi khususnya pada halaman empat point pertama baris ke 15 dan 16 yang berbunyi,“..akan memasukan ke kendaraan kemudian dari arah depan datang anggota kepolisian Satres Narkoba polres Metro Bekasi Kota.....” dakwaan ini tidak cermat serta tidak jelas, yang dibuat sdr.penuntut umum dalam membuat dakwaannya, kalimat

Halaman 17 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...akan memasuki ke kendaraan ini maknanya tidak cermat dan tidak jelas, apa yang dimaksudkan yang harusnya akan memasuki kendaraan motor ke dalam rumah, ini kalimat yang ada arti dan maknanya serta nyambung dengan situasi pada saat penangkapan terdakwa, dan .."dari arah depan datang anggota kepolisian.." ini juga kalimat dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas menggambarkan kondisi pada saat penangkapan yang seharusnya adalah, "dari arah depan dan dalam rumah anggota kepolisian" karena berdasarkan fakta bahwa ada 2(dua)polisi yang berada di dalam rumah sejak kurang lebih pukul 24.00 Wib. menunggu terdakwa pulang;

- Bahwa didalam Surat dakwaan JPU, pada bagian keterangan saksi –saksi khususnya pada halaman empat point kedua baris ke 4 dan 5 yang berbunyi, "...pemeriksaan barang bukti 1(satu) bungkus kaleng bekas rokok "gudang garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih...." ini kalimat yang maknanya membingungkan dan artinya juga berbeda tidak menggambarkan keadaan kalimat yang dimaksud makanya dakwaan yang dibuat Sdr. Penuntut Umum tidak Cermat dan tidak jelas.
 - Bahwa didalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Subsidiar kedua, pada bagian keterangan saksi –saksi khususnya pada halaman lima point pertama baris ke 13 dan 14 yang berbunyi, "...kerja akan memasuki kendaraan kemudian dari arah depan datang anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota....." ini kalimat yang di buat Penuntut Umum maknanya tidak cermat dan tidak jelas karena yang jelas adalah terdakwa di tangkap saat mau memasuki kendaraan motor ke dalam rumah (maknanya yang di buat oleh Sdr penuntut umum tidak jelas dengan situasi pada saat penangkapan terdakwa), dan .."dari arah depan datang anggota kepolisian.." ini juga kalimat dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas menggambarkan kondisi pada saat penangkapan yang seharusnya adalah dari arah depan dan dalam rumah anggota kepolisian" karena berdasarkan fakta bahwa ada 2(dua)polisi yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah sejak kurang lebih pukul 24.00 Wib.menunggu terdakwa pulang;

IV.A. ANALISA YURIDIS DAN PENDAPAT HUKUM

IV.1. TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN PRIMAIR

Menanggapi Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum maka kami penasehat hukum Terdakwa juga akan menguraikan dan menganalisis fakta persidangan yang secara khusus berkaitan dengan apa yang didakwakan dan diuntut oleh jaksa penuntut umum.

Untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini maka kami harus menguji apakah jaksa penuntut umum telah objektif terhadap fakta persidangan atau tidak, apakah analisis unsur tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak.

Terdakwa telah dituntut jaksa penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi :

“Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu :

- 1 . Setiap Orang/Barang Siapa;
- 2 . Tanpa hak atau Melawan Hukum;
- 3 . Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa / Setiap Orang

Bahwa “Setiap orang / Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan ke 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya,

Halaman 19 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat perintah Penangkapan, surat penahanan, surat dakwaan, dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama Agung Muliawan Bin Agus Heriyanto,

sehingga tidak terjadi error in persona, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa terhadap unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya, dengan demikian unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-

5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan:

"*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Halaman 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Berkaitan dengan itu, dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya,”

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

- ❖ asas legalitas atau asas “tidak pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (Vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- ❖ asas culpabilitas yaitu asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan
- ❖ asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wedderrechtelijkheid).

Sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan “kealpaan” adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.



Bahwa yang dimaksud "*tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut;

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindah tangan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut di atas sudah cukup bagi Majelis untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Metro Bekasi Kota pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 kurang lebih jam 03.00 WIB di rumah yang ditempatinya di Kp.Bantargebang RT. 003 RW 003 No.85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang, Bekasi Kota, karena diduga memiliki atau menyimpan sabu-sabu dan ganja;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh)gram yang disimpan didalam kaleng bekas rokok gudang garam, kemudian polisi juga mengakui atas inisiatif terdakwa yang kooperatif untuk menunjukan barang bukti narkotika jenis ganja yang disimpan dilaci dalam almari pakaian terdakwa yang berupa 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 122,1 (seratus dua puluh koma satu) gram, kemudian juga mengamankan 1(satu) timbangan elektrik warna silver

Halaman 22 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu dan ganja atas perintah dan petunjuk dari Sdr. Ali (DPO) pemilik barang tersebut, serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21 warna hitam beserta sim cardnya yang bernomor 089608716491.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunarso dan saksi Sany Setiawan,SH. menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunarso dan Sany Setiawan,SH. Dalam penangkapan dan pengeledahan menyebutkan bahwa di badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba karena terdakwa sangat kooperatif maka terdakwa menunjukkan keberadaan barang narkoba jenis sabu maupun ganja yang disimpan di laci almari pakaian terdakwa beserta timbangan elektriknya, dan baik saksi Gunarso maupun Sany Setiawan,SH. Membenarkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja adalah milik Sdr. Ali (DPO) yang hingga saat ini belum ditemukan dan belum diketahui keberadaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para ahli Bulan Bintang menyebutkan bahwa apabila pengguna atau pemakai /Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap zat jenis Metampethamin (sabu) dengan status ketergantungan, dan juga ditemukan anxiety yang cukup mengkhawatirkan yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, takut dan cemas yang cukup kuat mengganggu aktifitas mengakibatkan pengguna atau pemakai/Terdakwa mengalami insomnia;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunarso dan Sany Setiawan,SH. Menyebutkan tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa ditemukan barang bukti narkoba di badan terdakwa dan tidak ditemukan bukti-bukti adanya perbuatan Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sabu dan ganja tersebut adalah MILIK Sdr.Ali (DPO) dengan cara Pemilik yaitu Sdr Ali (DPO) menghubungi via handphone terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu dari suatu tempat ketempat yang dituju ke nama orang yang dimaksud itu semua atas petunjuk dan perintah dari Sdr. Ali (DPO), terdakwa hanya bekerja sebagai pesuruh mengantarkan barang narkoba tersebut dengan imbalan kalo sudah mengantarkan seberat

Halaman 23 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) gram maka terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) dan dari awal terdakwa mengantarkan sabu sampai saat ini yaitu dari 3 (tiga) bulan yang lalu sejak bulan Oktober , Nopember dan Desember 2021 mendapat keuntungan total sebesar Rp.10.000.000;(sepuluh juta rupiah) dan tidak dengan cara membeli,menjual, menawarkan dan/atau menukar narkoba golongan I kepada orang lain, dan terdakwa juga menggunakan sebagian kecil untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri karena menurut terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba jenis sabu sudah 6(enam) bulan yang lalu;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah memperoleh sabu dan ganja dari Sdr. Ali(DPO) dengan cara terdakwa menerima arahan dan petunjuk lewat telephone untuk mengambil dan mengantarkan atau tidak dengan cara jual beli. Sabu dan ganja tersebut secara nyata dan jelas milik Sdr. Ali (DPO) dan menurut terdakwa sebagian kecil hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri,Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan:

MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SABU dan ganja A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK diantarkan keorang lain atas perintah dan petunjuk dari Sdr ALI (DPO)dengan mendapatkan imbalan,dan sebagian kecil DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114, Pasal 112 atau Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa menyimpan narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk diantarkan ke orang lain dan sebagian kecil untuk digunakan atau dipakai sendiri
- 2) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk sebagian kecil digunakan dan sebagian besar diantarkan ke orang lain atas perintah dan petunjuk dari pemiliknya yaitu Sdr Ali (DPO).Sehubungan hal tersebut seharusnya

Halaman 24 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

A. Unsur-unsur dari Pasal 114 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
- c. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa terhadap Pembuktian dakwaan primair tersebut rekan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya JPU telah menuntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.

Bahwa terhadap pembuktian Unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut kami menyatakan sangat setuju dan sependapat dengan Kesimpulan dan keputusan rekan JPU tersebut, dan oleh karenanya kami juga tidak akan melakukan analisa hukum terhadap dakwaan primair ini, dan untuk selanjutnya kami akan melakukan analisa hukum serta menyampaikan Pendapat Hukum kami atas dakwaan subsidair yang dibuktikan oleh rekan JPU.

IV.2. TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa dakwaan Subsidair pertama dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat

Halaman 25 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
- c. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terhadap dakwaan Subsidar ini rekan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ini, dan mengajukan tuntutan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Muliawan Alias Petoy tidak terbukti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Agung Muliawan alias Petoy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan kedua yaitu Pasal 111 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Muliawan alias Petoy dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,60 gram, setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 4,8930 gram, sisa barang bukti setelah pemeriksaan labkrim dengan berat netto 4,8682 gram
 - 6(enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja 122,1 gram, setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 110,3580 gram, sisa barang bukti setelah pemeriksaan labkrim dengan berat netto 110,1885 gram
 - 1(satu)buah hand phone merk Realme C21 beserta kartunya dengan Nomor 089608716491

Halaman 26 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,-
(Lima ribu rupiah)

Terhadap Pendapat rekan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan TIDAK SEPENDAPAT, untuk itu, kami akan melakukan Analisa yuridis apakah benar unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut terpenuhi atau tidak kami uraikan sebagai berikut :

1. Terhadap Unsur Setiap orang

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah sama dengan kata Barang siapa yang di gunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengertian unsur siapa saja adalah setiap orang dalam pengertian sebagai subjek hukum yang sanggup mempertanggung-jawabkan segala bentuk perbuatannya didepan hukum, dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sudah cukup umur, dan sehat akalnya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, oleh karenanya kami sependapat dengan rekan JPU yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Siapa saja dalam dakwaan primair ini.

2. Terhadap Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Pengertian unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa di Kp.Bantargebang RT 003 RW 003 No 85 Kel. Bantargebang kec. Bantargebang Bekasi Kota, Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat brutto 4,60 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan nomor LAB : 5413/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8930 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang disimpan dalam di laci lemari pakaian terdakwa yang setelah

Halaman 27 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu itu bukan miliknya tetapi milik Sdr.Ali (DPO) yang proses keberadaan barang narkoba tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pekerja atau pesuruh dari Sdr Ali (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan ke orang lain atas perintah dan petunjuk dari Sdr.Ali (DPO) sebelum di antarkan ke orang lain barang narkoba tersebut disimpan terdakwa dan setelah mendapat perintah lewat telpon dari Sdr.Ali (DPO) baru ditimbang selanjutnya di antarkan ke orang yang dituju atau dimaksud untuk menerima barang narkoba tersebut, dan atas kepemilikan Narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkoba golongan I nomor urut 19 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian kami sependapat dengan rekan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terhadap Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, saat dilakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa di Kp. Bantargebang RT 003 RW 003 No. 85 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Bekasi Kota, Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 4,60 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan nomor LAB : 5413/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8930 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang disimpan dalam dilaci lemari pakaian terdakwa yang

setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu itu bukan miliknya tetapi milik Sdr. ALI (DPO), yang untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pekerja atau pesuruh dari Sdr Ali (DPO), terdakwa hanya mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut ke orang lain atas perintah dan petunjuk dari Sdr.Ali (DPO), sebelum di antarkan ke orang lain barang narkoba tersebut disimpan terdakwa dan setelah mendapat perintah lewat telpon dari Sdr.Ali (DPO), baru ditimbang selanjutnya di antarkan ke orang yang dituju atau dimaksud untuk menerima barang narkoba tersebut, dan atas kepemilikan Narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 28 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 19 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian kami juga sependapat dengan rekan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menurut pendapat kami, walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair ini, Kami berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini, alasannya adalah berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan SAKSI GUNARSO dan saksi SANY SETIAWAN,SH. serta Pengakuan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, pada pukul 03.00 WIB, di tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kp. Bantargebang RT 003 RW 003 No. 85 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Bekasi Kota, Terdakwa kedatangan memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat brutto 4,60 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan nomor LAB : 5413/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang menyatakan

bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8930 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang disimpan dilaci dalam lemari pakaian terdakwa yang setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu itu bukan miliknya tetapi milik Sdr. Ali (DPO), yang dengan cara Terdakwa sebagai pekerja atau pesuruh dari Sdr Ali (DPO) hanya mengambil dan mengantarkan ke orang lain atas perintah dan petunjuk dari Sdr.Ali (DPO) sebelum di antarkan ke orang lain barang narkotika tersebut disimpan terdakwa dan setelah mendapat perintah lewat telpon dari Sdr.Ali (DPO) baru ditimbang selanjutnya di antarkan ke orang yang dituju atau dimaksud untuk menerima barang narkotika tersebut, dan atas kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I nomor urut 19 tersebut dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan keterangan SAKSI GUNARSO dan saksi SANY SETIAWAN,SH. serta Pengakuan Terdakwa didepan persidangan terungkap fakta bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat penggeledahan juga ditemukan botol plastik air mineral kecil, namun barang

Halaman 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang merupakan alat diduga untuk menggunakan sabu-sabu terdakwa tersebut tidak disita oleh saksi.

Berdasarkan keterangan SAKSI GUNARSO dan saksi SANY SETIAWAN,SH. pada saat mengintrogasi terdakwa pada saat penangkapan, bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di tempat tinggalnya adalah bukan miliknya tetapi milik Sdr.Ali (DPO) yang merupakan pemilik dari barang narkotika tersebut, dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang memasukkan motor kedalam rumah dan pada saat pengeledahan di badan tidak ditemukan barang narkotika jenis apapun. Dan kesaksian para saksi Sdr. Gunarso dan Saksi Sany Setiawan,SH. Juga membenarkan bahwa benar sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik Sdr. Ali yang DPO.

Dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah sebagai pemilik barang narkotika jenis sabu-sabu yang keberadaannya ada dilaci dalam lemari pakaian terdakwa. Dari pengakuan terdakwa memang benar bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu sebagian kecil digunakan untuk diri sendiri karena terdakwa adalah pemakai atau pengguna dari pada sabu-sabu tersebut dari pengakuan terdakwa ini telah terbukti *sebagai*, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan dituntut dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009, perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap sabu-sabu dapat diartikan telah menguasai sabu-sabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap sabu-sabu tersebut tanpa menguasai sabu-sabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.”

Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, namun yang perlu pahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkotika tersebut. Seperti yang

Halaman 30 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009, semuanya memuat unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika, untuk menyalahgunakan narkotika sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari.

Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga Mahkamah Agung dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012* menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “ bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, *juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum.*

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 111 atau pasal 112 UU. No. 35 Tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar, Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, harusnya di ancam dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut UU. No. 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut :

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau

Halaman 31 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129

- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.
- f. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 115,120,125, dan pasal 129.
- g. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 116,121, dan pasal 126.
- h. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15) sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 128 dan pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13)
- i. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126, dan pasal 129, sebagaimana diatur dalam pasal 132.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak

Halaman 32 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri in.casu terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba

Jadi berdasarkan Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut, penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum, seharusnya dalam penanganan sebuah kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba tersebut harus dikenakan pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalahguna bagi diri sendiri atau bukan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yang dapat dijadikan dasar untuk penerapan ketentuan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli narkoba.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa, kami melihat banyak ketidak-jujuran Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidik dalam proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat kami utarakan adalah sebagai berikut :

1. Pada saat penangkapan terjadi, barang bukti narkoba baik itu sabu-sabu atau ganja tidak ditemukan dibadan terdakwa, karena terdakwa kooperatif maka terdakwa menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut dan terdakwa mengungkapkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Sdr.Ali (DPO), di TKP ada barang bukti lain selain sabu-sabu dan ganja yaitu adanya beberapa botol kosong air mineral, namun barang-barang bukti tersebut tidak disita dan tidak dijadikan barang-bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dilakukan tes urine tetapi pada saat Penasehat Hukum berkunjung pertama kali pada tanggal 21 Desember 2021 dan menemui salah satu penyidik mengatakan bahwa terdakwa positif pemakai, seharusnya tes urine terdakwa pada saat penangkapan dan penahanan sangat diperlukan apakah terbukti sebagai pengguna atau pemakai atau tidak dan apabila tes urine atau sejenisnya mengandung Narkoba maka terdakwa dikategorikan sebagai pengguna dan apabila tidak mengandung narkoba terdakwa sebagai pengedar murni, namun karena

Halaman 33 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil test urine tersebut tidak ada maka mudah sekali para penyidik untuk mengenakan pasal yang lebih berat contohnya Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 111 dalam perkara ini.

3. Penyidik mengabaikan Hak-hak Tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama yang dibuat oleh :

- KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PB/MA/III/2014
- MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03 TAHUN 2014
- MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11 TAHUN 2014
- MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03 TAHUN 2014
- JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014
- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2014
- KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assesment terpadu, dan mendapatkan Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, dan bukannya di Proses Pidana dan harus dituntut 9 tahun;

Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan Penyidik dalam perkara ini menurut kami sengaja dilakukan untuk menghindari diterapkannya pasal 127 UU Narkotika terhadap Terdakwa, padahal banyak perkara Narkotika yang serupa dituntut dengan pasal 127 ayat (1), sebagai rujukan hukum kami mengutip sebuah putusan Mahkamah Agung yang hampir sama dengan apa yang dialami Terdakwa yakni Putusan Mahkamah Agung nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari JPU dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. alias DIDIK dalam dakwaan primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan menghukum terdakwa dengan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung diatas dan dibandingkan dengan perkara ini, kami berpendapat bahwa dakwaan rekan JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat, karena berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna sudah sejak 6(enam) Bulan yang lalu,sebagai pengguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa oleh karena yang terpenuhi adalah Unsur-unsur pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka dengan demikian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire menjadi tidak terpenuhi, dan oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire ini.

Persoalannya sekarang, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh Rekan Jaksa Penuntut

Halaman 35 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ?

Seperti yang kita ketahui bersama definisi Surat Dakwaan adalah “ Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan “, dari definisi tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Fungsi dan Hakekat Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

BAGI PENUNTUT UMUM

- Sebagai dasar melakukan penuntutan
- Sebagai dasar pembahasan yuridis dalam requisitoir
- Sebagai dasar melakukan upaya hukum

BAGI TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM (PH)

- Sebagai dasar melakukan pembelaan dalam pledoi
- Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan
- Sebagai dasar mengajukan upaya hukum

BAGI HAKIM

- Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Sebagai dasar mengambil / menjatuhkan pidana

Oleh karena surat dakwaan merupakan landasan atau dasar pemeriksaan di persidangan maka Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Sebagaimana bunyi Pasal 143 ayat(2)huruf b KUHP yaitu,”Uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat(2) KUHP huruf b, syarat materiil meliputi:

- a. Uraian secara cermat,jelas,dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
 - b. Uraian secara cermat,jelas,ddan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- ❖ Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan memampatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHP, pembuat Undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum selalu bersikap korek dan teliti.

Halaman 36 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Unsur secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Bahwa karena sdr. Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b maka surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum.

Dengan melihat ketentuan diatas, menarik untuk melihat bagaimana Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam kasus ini:

Rumusan Unsur yang didakwakan

Sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Agung Muliawan alias Petoy didakwakan berbentuk subsidaritas dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primair dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan subsidar dan Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan kedua subsidar. Ketika mendakwa dengan ketiga tindak pidana di atas, Penuntut Umum merumuskan perbuatan yang didakwakan dengan susunan kalimat sebagai berikut:

PRIMAIR : "...Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I,..."

SUBSIDIAR : "...Terdakwa telah melakukan tindak pidana

PERTAMA : Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.."

SUBSIDIAR : "...Terdakwa telah melakukan tindak pidana

KEDUA : Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman..."

Perlu kiranya digaris bawahi bahwa Penuntut Umum Tidak Cermat dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Agung

Halaman 37 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliawan dalam kasus ini. Hal ini dilakukan dengan hanya menyalin begitu saja rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut tanpa kembali menyesuaikannya dengan fakta yang telah diperoleh dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Padahal, dalam Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHP dan SEJA Nomor SE-004/J.A/11/1993, salah satunya dinyatakan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat. Dengan demikian, seharusnya Penuntut Umum dapat memilih dengan benar unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam kasus tersebut.

Sebagai contoh, dalam dakwaan primair, terdakwa Agung Muliawan alias Petoy dihadapkan pada berbagai jenis tindak pidana Narkotika (meskipun diancam secara alternatif dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), diantaranya:

- a. menawarkan untuk dijual
- b. Menjual
- c. Membeli
- d. Menerima
- e. Menjadi perantara dalam jual beli
- f. Menukar
- g. Menyerahkan

Pada dakwaan subsidair pertama, terdakwa Agung Muliawan alias Petoy pun harus menyiapkan berbagai pembelaan untuk tindak pidana Narkotika yang diancamkan secara serampangan oleh Penuntut Umum, diantaranya:

- a. Memiliki
- b. Menyimpan
- c. Menguasai
- d. menyediakan

Pada dakwaan subsidair kedua, terdakwa Agung Muliawan alias Petoy juga harus menyiapkan berbagai pembelaan untuk tindak pidana Narkotika yang diancamkan secara serampangan oleh Penuntut Umum, diantaranya:

- a. Memiliki
- b. Menyimpan
- c. Menguasai
- d. Menyediakan

Perumusan yang demikian tampak menjadi sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh Kejaksaan karena hampir di perkara yang

Halaman 38 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki unsur dakwaan dengan pasal yang mengancamkan beberapa tindak pidana secara alternatif, perumusan perbuatan yang didakwakan akan diarahkan pada penulisan semua unsur di atas ke dalam dakwaan dengan dalih bahwa di dalam persidangan akan dipilih mana yang sebenarnya lebih cocok untuk dikenakan kepada Terdakwa.

Akan tetapi, praktik ini akan memunculkan permasalahan yang jauh lebih kompleks daripada apa yang terlihat secara kasat mata dari dokumen dan praktik persidangan yang telah berlangsung:

Pertama, Penuntut Umum akan dengan sangat mudahnya menuduhkan suatu tindak pidana kepada Terdakwa tanpa memperhatikan uraian fakta yang telah diperoleh dari proses peradilan pidana sebelumnya. Hal ini akan berakibat langsung pada penguraian fakta dalam surat dakwaan yang akan dilukiskan tanpa arah karena Penuntut Umum pun belum yakin terhadap tindak pidana yang ingin dibuktikan dalam surat dakwaan.

Tentu hal ini merupakan suatu hal yang kontra produktif dengan proses panjang yang harus dijalani oleh Terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Tidak jarang penyidik maupun Jaksa bersikeras melakukan penahanan kepada Terdakwa dengan alasan ingin memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya sehingga akan tergambar fakta yang terjadi dari suatu tindak pidana. Di sisi lain, terdakwa harus menjalani pengalaman yang sedemikian melelahkan dari proses ini, mulai dari diperiksa selama berjam-jam, dirampas kemerdekaannya dengan mendekam selama beberapa waktu di rumah tahanan, dan tidak jarang menerima tindakan kekerasan dalam proses pemeriksaan tersebut.

Kedua, Terdakwa pun kesulitan untuk mempersiapkan pembelaan ketika menghadapi perumusan dakwaan yang tidak cermat seperti dalam kasus ini. Karena disalin begitu saja dari rumusan pasal, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya akan kebingungan untuk menerka-nerka tindak pidana yang sebenarnya ingin didakwakan kepada terdakwa. Sebagai contoh, dalam dakwaan primair, terdakwa Agung Muliawan alias Petoy akan dihadapkan pada suatu ketidakpastian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Ketika dakwaan dirumuskan dengan cara yang demikian, sekali lagi, Penuntut Umum gagal bersikap profesional, efektif, dan efisien seperti yang diamanatkan dalam SEJA Nomor SE.004/J.A/11/1993 dengan tidak mengaitkan fakta yang ada dengan pilihan tindak pidana dari rumusan pasal yang dijadikan acuan dalam merumuskan dakwaan. Padahal, surat dakwaan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkota bagi Penuntut Umum yang harus dijaga dan dipertahankan dengan baik mengingat ia akan menjadi dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara dan oleh karenanya, penyusunan secara cermat akan jenis tindak pidana yang didakwakan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan.

Bahwa karena sdr.Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 143 ayat(2)huruf b maka surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum.

Bahwa Surat dakwaan yang dibuat saudara Penuntut Umum tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP,yaitu "Turunan Surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri,".

Bahwa karena kami sebagai Penasehat hukumnya mendapatkan surat dakwaan bukan dari saudara Penuntut Umum tapi dari petugas loket Pengadilan Negeri Bekasi, memang benar pada saat sidang pertama kami penasehat hukumnya tidak hadir ya dikarenakan tidak ada informasi dari saudara Jaksa Penuntut Umum padahal kami sudah memohon kepada saudara Jaksa Penuntut Umum apabila sudah A1, perkara sdr.Agung Muliawan dan sudah dapat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut kami diberi informasi, hingga saat sidang pertama berlangsung tidak ada informasi tersebut, sehingga kami sebagai penasehat hukumnya tidak bisa hadir di sidang pertama.

Surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap akan memudahkan Hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan, selain itu juga memberi manfaat yang besar bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang di dakwakan kepadanya, karena terdakwa hanya dapat melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang didakwakan saja, demikian pula bagi Hakim yang mengadili, karena menurut hukum hakim tidak boleh memutus sebuah kasus pidana diluar apa yang didakwakan kepada terdakwa, karena bilamana hakim menghukum terdakwa diluar apa yang di dakwakan kepadanya akan melanggar hak-hak hukum terdakwa sehingga akan sangat merugikan terdakwa, sebab terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang tidak didakwakan terhadapnya karena pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya terbatas dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 40 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat dakwaan adalah landasan suatu perkara pidana.
2. Terdakwa hanya dapat diadili berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.
3. Surat dakwaan adalah landasan suatu perkara pidana.
4. Terdakwa hanya dapat diadili berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.
5. Hakim tidak dapat memutus diluar apa yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan.

Sehubungan dengan teori hukum tersebut diatas, izinkanlah kami mengutip beberapa contoh Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah membebaskan terdakwa karena tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 Atas nama terdakwa Widya Wati, yang amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011;

Dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Jonaidi (terdakwa I } dan Mulyadi (Terdakwa II), yang amar putusannya menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum, dan menguatkan putusan pengadilan Tinggi Padang nomor 62/PID/2010/PT.PADANG yang pertimbangannya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, sebab putusan Judex Facti terhadap Terdakwa II, bukan bebas tidak murni melainkan bebas murni sebab Terdakwa dinyatakan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Menurut Judex Facti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak didakwakan;
- Bahwa berhubung karena unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka pembebasan terhadap Terdakwa merupakan pembebasan murni, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung”
- “Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan surat dakwaan, maka yang harus dipandang terbukti secara sah di persidangan adalah dakwaan primair terhadap Terdakwa I, yaitu “Secara melawan hukum menjual narkoba golongan I” sedang terhadap Terdakwa II hanya terbukti sebagai “pemakai” (Penyalah Guna), dan karena dalam surat dakwaan tidak ada dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) (“Penyalah Guna” Narkoba) dan hanya dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) (dakwaan primair), Pasal 112 ayat (1) (dakwaan subsidair),

dan Pasal 111 ayat (1) (dakwaan lebih subsidair), maka Terdakwa II harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair. Dan oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan (“Vrijspraak”).

IV.B. ANALISIS TEORITIS YURIDIS

- a. Profesor DR.SATJIPTO RAHARDJO,SH dalam bukunya,”SISI-SISI LAIN DARI HUKUM DI INDONESIA” halaman 5 menyatakan “BAHWA APAPUN YANG DILAKUKAN DALAM HUKUM TAK BOLEH SEKALI-KALI MENGABAIKAN ASPEK MANUSIA SEBAGAI BAGIAN YANG SENTRAL DALAM HUKUM ITU, KARENA HUKUM ITU DIBUAT UNTUK MANUSIA BUKAN SEBALIKNYA”.

Bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut diatas maka sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas untuk dijalani oleh terdakwa perlu dikaji aspek kemanusiaan apa yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan dalam perkara ini.

1. Bahwa dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali, bagi hukum progresif, proses perubahan tdak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat

Halaman 42 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan buruk tidak harus jadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

2. Bahwa berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argumen-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.
3. Bahwa mengacu pada teori-teori di atas kami meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dalam perkara ini tidak melihat pada patokan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dengan melihat teori keadilan dan tujuan hukum itu sendiri sehingga tercapainya suatu keadilan bagi Terdakwa.
- b. Dr. Harifin Andi Tumpa, SH.MH. (Ketua Mahkamah Agung periode tahun 2009 s/d tahun 2012). “Mengatakan hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah batas minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat”. Apa yang ditentukan undang-undang wajib dilaksanakan. Tapi tentu hakim itu bukan hanya sebagai corong dari undang-undang melainkan dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.

Tindakan Penjatuhan Pidana di bawah Stafmaat minimal khusus dalam tindak pidana narkoba Pasal 111 dan Pasal 112 bukan merupakan suatu Pengingkaran terhadap “*asas nulla poena sine lege*” (asas legalitas), karena hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Dan apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakkan hukum, maka rasa Keadilan harus lebih di utamakan. Karena sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Halaman 43 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Pedoman dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sepanjang Substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangannya.

“Definisi dan arti kata Judge Made Law adalah Pembentukan hukum oleh Hakim. Istilah ini dikenal kuat dalam sistem hukum Common Law atau anglo Saxon yang menempatkan pengadilan sebagai pusat supremasi dalam kontak hukum. Oleh karena itu, setiap pertimbangan dan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan melalui tangan hakim merupakan suatu ketentuan yang mengikat untuk penyelesaian Sengketa-sengketa yang sama di masa yang akan datang. Daya ikat tersebutlah yang disebut dengan hukum yang berasal dari tangan hakim. Untuk konteks Indonesia yang berpedoman pada sistem Hukum Eropa Kontinental/Civil Law. Pertimbangan dan Putusan Hakim bukan suatu hal yang mengikat secara mutlak kepada pihak ketiga di luar perkara.

Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum, oleh karenanya Yurisprudensi lah yang akan melengkapinya, selain untuk mengisi kekosongan hukum. Yurisprudensi merupakan instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum. Fungsi dari Yurisprudensi yaitu untuk menegakkan Kepastian Hukum. Untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama. Sebagai landasan hukum untuk menciptakan standar hukum.

V. HAL-HAL YANG MERINGANKAN

Sebelum Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perkara ini dan sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas untuk dijalani oleh Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa yaitu antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya.

VI. KESIMPULAN

Bahwa Dr. Bernard L. Tanya dalam bukunya “Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi” halaman 49 menyatakan “Tugas

Halaman 44 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum adalah Membimbing Para Warga lewat Undang-Undang pada suatu hidup yang sholeh dan sempurna. Orang yang Melanggar Undang-Undang harus dihukum tapi hukuman itu bukan balas dendam, karena tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki moral dari terdakwa”

Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan, bahwa seharusnya terdakwa didakwa sebagai penyalahguna Narkotika karena terdakwa sudah 6(enam bulan yang lalu adalah pengguna narkotika yang aktif kembali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan sebagian kecil bagi dirinya sendiri dan terdakwa dapat membuktikan bahwa narkoba golongan I tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Sdr.Ali(DPO),berdasarkan kesaksian para Saksi sdr. Gunarso dan saksi Sany Setiawan,SH. maupun kesaksian terdakwa, maka terdakwa seyogyanya harus dibebaskan dari dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut, dan oleh karena kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dalam dakwaannya, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MULIAWAN alias PETOY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No.RI.No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair pertama“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 45 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 ;

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair kedua “ tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1(satu)bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 4,60 gram yang setelah di ambil berat netto 4,8930 gram untuk pemeriksaan laboratorium,sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium seberat netto 4,8682 gram
 - 6 (enam)bungkus Narkotika jenis ganja berat brutto 122,1 gram yang setelah diambil berat netto 110,3580 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium seberat netto 110,1883 gram,
 - 1(satu)buah hand phone merk Realme C21 beserta sim cardnya dengan nomor 089608716491
 - 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-67/II/BKSI/03/2021, tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22:00 wib bertempat di samping Plaza Cibubur Jl. Raya Bekasi Rt/Rw 001/003 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan pada tanggal 05

Halaman 46 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar 06:00 wib bertempat di Jalan Raden Patah Rt/Rw.004/009 Kelurahan Sudirman Barat Kecamatan Cileduk Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena terdakwa di tahan di Polres Resort Metro Bekasi Kota dan sebagian besar para saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih termasuk masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Gunarso saksi Sany Setiawan, S.H, berada di kantor Polres Resort Metro Bekasi Kota mendapat informasi warga atau masyarakat dimana tersangka sebagai perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagai target operasi, selanjutnya satuan reserse narkotika polres resort metro bekasi kota langsung melacak keberadaan terdakwa, kemudian saksi Gunarso mengajak saksi Sany Setiawan, S.H. melakukan penyelidikan sekitar jam 03:00 wib saksi Gunarso melihat terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO baru masuk kedalam rumah yang beralamat di Kp. Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, selanjutnya saksi Sany Setiawan, S.H, mengajak warga saksi Afriandhani yang berada disekitar lingkungan yang tidak jauh dari lokasi untuk melihat dan menyaksikan bersama saksi Gunarso dan team satuan reserse narkotika polres resort metro bekasi kota melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa yang disimpan di rumah tepatnya di dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto empat koma enam puluh gram yang disimpan dalam kaleng bekas rokok gudang garam, selanjutnya team reserse narkotika polres resort metro bekasi kota melakukan penggeledahan lokasi yang sama dalam lemari pakaian ditemukan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto seratus dua puluh dua koma satu gram, kemudian team reserse narkotika polres resort metro bekasi kota melakukan interogasi mengenai barang bukti yang di dapat dirumah terdakwa,

Halaman 47 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya satuan reserse narkotika polres resort metro bekasi kota mengamankan satu buah timbangan elektrik warna silver yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu dan ganja yang disimpan dalam lemari lalu mengamankan satu buah hand phone merk Realme C21 warna hitam berserta simcardnya dengan nomer 089608716491 kemudian terdakwa dilakukan interogasi pihak kepolisian team reserse narkotika polres metro bekasi kota bahwa narkotika jenis sabu dan ganja untuk diperjual belikan kembali atas perintah saudara ALI (Dpo) di dapat dengan cara terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada saudara ALI (Nomor : DPO/218/XII/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 07 Desember 2021) kemudian sejak pertengahan bulan september tahun 2021 saudara ALI (Dpo) menemui terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO kemudian saudara Ali (Dpo) berkata "Toy, lu ada kerjaan gak, anter bahan herbal ? gua, mau ngasih kerjaan, lu mau gak ? kemudian di jawab terdakwa " berapa banyak banyak kalo bisa jangan banyak banyak " lalu saudara ALI (Dpo) berkata " Dikit Toy palingan juga beberapa saja, selanjutnya terdakwa jawab kembali " Yaudah ga apa apa bang gua coba, kemudian saudara ALI (Dpo) berkata " Yaudah nanti siap siap aja nanti ada arahan buat jemput bahan Nya "

- Bahwa terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO mendapatkan narkotika Ganja dari saudara ALI (Nomor : DPO/218/XII/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 07 Desember 2021) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22:00 wib dengan cara terdakwa menghubungi telephone kepada saudara ALI (DPO) berkata " Petoy ambil herbal (narkotika jenis Ganja) disamping Plaza Cibubur, lalu di jawab terdakwa " siap bang " kemudian terdakwa meluncur ke Plaza Cibubur yang beralamat di jalan Raya Bekasi Rt.001 / Rw.003 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, setiba di lokasi sekitar jam 23:30 terdakwa mengambil bahan herbal (narkotika jenis ganja) yang sudah diletakan di samping Plaza Cibubur yang di dalam bungkus plastik kresek hitam, kemudian terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO mendapatkan narkotika Sabu dari saudara ALI (Nomor : DPO/218/XII/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 07 Desember 2021) pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 06:00 wib dengan cara terdakwa menghubungi telephone kepada saudara ALI (DPO) berkata " Toy ambil bahan (narkotika sabu) ditempat biasa, lalu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terdakwa “ siap bang siap “ kemudian saudara ALI (Dpo) berkata kepada terdakwa “ jangan lupa nanti jam 15:00 wib sore “ setelah mendapatkan telephone dari saudara ALI (DPO) selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tempat mengambil bahan yang ada di jalan Raden Patah Rt.004/Rw.009 Kelurahan Sudirman Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Propinsi Banten sekitar jam 16:30 wib sampai di lokasi terdakwa langsung mengambil bahan yang sudah ada di bungkus plastik warna hitam disamping terminal ciledug, selanjutnya terdakwa memberi kabar saudara ALI (DPO) dengan menggunakan hand phone “bahan (narkotika sabu) “ sudah ditangan selanjutnya terdakwa pulang dan simpan untuk di timbang elektrik narkotika jenis sabu yang di dapat dari saudara Ali (Dpo) kemudian terdakwa *serahkan kepada saudara Ustad (Dpo) seberat sembilan puluh lima gram dihari yang sama sekitar jam 22:00 wib atas perintah saudara Ali (Dpo) untuk menemui langsung saudara Ustad (Dpo) di tempat tongkrongannya yang beralamat Gang Perwira 2 Kelurahan Perwiran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja baru pertama kali dari saudara Ali (Dpo) pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021, sedangkan untuk narkotika jenis sabu mendapatkannya sudah tiga kali (pertama pada bulan oktober tahun 2021 sebanyak seratus gram, kedua pada bulan desember 2021 sebanyak dua ratus gram) dari saudara Ali (Dpo) selama terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saudara (Dpo) mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika menjual atau mengedarkan narkotika seberat seratus gram dengan total keuntungan yang di dapat dari terdakwa sekitar kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota.*

- Bahwa terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berweanang menawarkan untuk dijual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota
- Bahwa terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO dalam *membeli, menerima menjadi perantara dalam jual*

Halaman 49 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto empat koma enam puluh gram, di dapat dari saudara ALI (Nomor : DPO/218/XII/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 07 Desember 2021)

- Bahwa terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO dalam *membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkotika jenis ganja* sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seratus dua puluh dua koma satu gram, di dapat dari saudara ALI (Nomor : DPO/218/XII/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 07 Desember 2021)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 telah pada hari Rabu tanggal 29 Bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh satu Sdr. YUSWARDI, S.Si Apt.M.M dan saksi TRI WULANDARI, S.H. telah melakukan pemeriksaan barang bukti
 - 1 (satu) bungkus kaleng bekas rokok "gudang garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 4,8930 gram diberi nomor barang bukti 3490/2021/NF
 - 6 (enam) bungkus plastik bening masing masing berisikan daun daun kering dengan berat Netto 110,3580 gram diberi nomor barang bukti 3491/2021/NF

Di sita dari terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HARIYANTO

Kesimpulan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 3490/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal mentamfetamina dengan berat netto 4,8682 gram

Halaman 50 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3491/2021/NF berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 110,1883 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 03:00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat Kp. Bantargebang Rt.003/Rw.003 No. 85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih termasuk masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut*

- Berawal saksi Gunarso, saksi Sany Setiawan, S.H, sedang berada di kantor yang kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota sekitar jam 01:00 wib mendapat informasi dari masyarakat memberikan ciri ciri keberadaan terdakwa dalam kepemilikan, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu mengandung metamfetamina disekitar Kp. Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, selanjutnya saksi Dedi Sutami mengajak saksi Gunarso melakukan penyelidikan di tempat kelokasi pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021, kemudian para saksi Gunarso dan saksi Sany Setiawan untuk ke lokasi yang di tujunya setiba di lokasi Kp. Bantargebang Rt.003/Rw.003 No. 85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi setiba di lokasi Satuan Reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota bersama team yang terdiri saksi Gunarso dan saksi Sany Setiawan, S.H, menuju lokasi bertempat di Kp. Bantargebang Rt.003/Rw.003 No. 85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi sekitar jam 03:00 wib, terdakwa Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto ditangkap didepan rumah setelah pulang kerja akan memasukan ke kendaraan kemudian dari arah depan datang anggota kepolisian satresnarkoba polres metro bekaasi kota subnit 4 tim 2 langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang di

Halaman 51 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dalam rumah tepatnya dilemari pakaian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan jenis sabu yang di simpan di dalam kaleng bekas rokok merk gudang garam, selanjutnya anggota polisi satresnarkoba polres metro bekasi kota mengamankan satu buah timbangan elektrik warna silver yang di gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, dengan satu buah hand phone merk Real Realme C21 warna hitam beserta simcard dengan nomor 089608716491 selanjutnya satuan reserse narkoba polres resort metro bekasi kota kemudian mengamankan satu buah timbangan elektrik warna silver yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam lemari selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi pihak kepolisian team reserse narkoba polres metro bekasi kota bahwa narkoba jenis sabu di dapat dari saudara Ali (Dpo) (Nomor : DPO/218/XII/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 07 Desember 2021) “, kemudian terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO mendapatkan narkoba Sabu dari saudara ALI (Nomor : DPO/218/XII/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 07 Desember 2021) terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berweanang *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 telah pada hari Rabu tanggal 29 Bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh satu Sdr. YUSWARDI, S.Si Apt.M.M dan saksi TRI WULANDARI, S.H. telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus kaleng bekas rokok “gudang garam” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 4,8930 gram diberi nomor barang bukti 3490/2021/NF di sita dari terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HARIYANTO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3490/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 52 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 3490/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal mentamfetamina dengan berat netto 4,8682 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 03:00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat Kp. Bantargebang Rt.003/Rw.003 No. 85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih termasuk masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal saksi Gunarso, saksi Sany Setiawan, S.H, sedang berada di kantor yang kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota sekitar jam 01:00 wib mendapat informasi dari masyarakat memberikan ciri ciri keberadaan terdakwa dalam kepemilikan, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ganja disekitar Kp. Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, selanjutnya saksi Gunarso mengajak saksi Sany Setiawan melakukan penyelidikan di tempat kelokasi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, kemudian para saksi Gunarso, saksi Sany Setiawan untuk ke lokasi yang di tujuhnya setiba di lokasi Kp. Bantargebang Rt.003/Rw.003 No. 85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi setiba di lokasi Satuan Reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota bersama team Unit Reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota yang terdiri saksi Gunarso, saksi Sany Setiawan, S.H, sekitar jam 03:00 wib terdakwa Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto ditangkap didepan rumah setelah pulang kerja akan memasuki kendaraan kemudian dari arah depan datang anggota kepolisian satresnarkoba polres metro bekasi kota subnit 4 tim 2 langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak di temukan

Halaman 53 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto seratus dua puluh dua koma satu gram serta satu buah timbangan elektrik warna silver yang di gunakan untuk menimbang narkotika jenis, dengan satu buah hand phone merk Real Realme C21 warna hitam beserta simcard dengan nomor 089608716491 berada di ruang tamu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota.

- Bahwa terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang *Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HERIYANTO dalam *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis Ganja sebanyak 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto seratus dua puluh dua koma satu gram di dapat dari saudara saudara Ali (Dpo) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 telah pada hari Rabu tanggal 29 Bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh satu Sdr. YUSWARDI, S.Si Apt.M.M dan saksi TRI WULANDARI, S.H. telah melakukan pemeriksaan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan daun daun kering dengan berat Netto seluruhnya 110,3580 gram diberi nomor barang bukti : 3491/2021/NF di sita dari terdakwa AGUNG MULIAWAN Alias PETOY Bin AGUS HARIYANTO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3491/2021/NF berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja

Sisa Barang Bukti

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

Halaman 54 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3491/2021/NF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 110,1883 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Gunarso, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib bertempat di Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan bersama saksi Sany dan team sat narkotika dari Tim 2 Subnit 4 Narkotba Polres Resort Metro Bekasi Kota ;
 - Bahwa penangkapan berdasarkan laporan masyarakat ;
 - Bahwa saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti ;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan barang bukti Narkotika di simpan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama team sat unit narkotika polres saat pengeledahan didalam lemari pakaian dimeukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang di simpan didalam kaleng bekas rokok merk gudang garam;
 - Bahwa team 2 Subnit 4 Narkotba Polres Resort Metro Bekasi Kota melakukan pengeledahan di dalam lemari pakaian di temukan barang bukti sebanyak enam bungkus plastik klip berisikan Narkotika jeni ganja dengan berat brutto 122,1 gram serta timbangan elektirk dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C21 beserta simcard dengan nomor 089608716491;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I sabu dari Ali (Dpo)

Halaman 55 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 ;

- Bahwa terdakwa di telephone oleh sdr.Ali (Dpo) untuk mengambil bahan herbal (narkoitka jenis sabu) yang di bungkus plastik warna hitam sekitar jam 15:00 wib di samping terminal ciledung tepatnya di jalan Raden Patah Rt.004/Rw.009 Kelurahan Sudirman Barat Kecamatan Cileduk Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 22:00 wib Ali (Dpo) ;
- Bahwa Ali (Dpo) menelephone terdakwa untuk mengambil barang berupa herbal (narkoitka jenis ganja) di daerah plaza cibubur tepatnya di jalan Raya Bekasi Rt.001/Rw.003 Kelurahan Jatisampurna Kota Bekasi setiba di lokasi sekitar jam 23:30 wib terdakwa langsung mengambil herbal yang sudah di diletakan di sampaing plaza cibubur dalam bungkus plastik kresek hitam;
- Bahwa setelah membawa bahan narkotika jenis sabu dan ganja dari sdr.Ali (Dpo) kemudian pulang dan menyimpannya di dalam lemari pakaian milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa untuk narkotika jenis ganja baru pertama kali dari saudara Ali (DpO) ;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu terdakwa sudah tiga kali mengambil kepada saudara Ali (Dpo) sejak bulan oktober tahun 2021 ;
- Bahwa selanjutnya keuntungan dalam memperjual belikan narkotika jenis sabu dari saudara Ali (Dpo) bila habis terjual mendapat keuntungan sebesar lima juta rupiah sampai sepuluh juta rupiah;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam persidangan dibenarkan oleh terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari kementrian kesehatan Republik Indonesia atas Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I narkotika jenis sabu dan ganja dan sabu;

2. Saksi Sany Setiawan, S.Hi, dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika; yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 56 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Sany dan team sat narkotika dari Tim 2 Subnit 4 Narkotba Polres Resort Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib bertempat di Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.85 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
 - Bahwa Penangkapan berdasarkan laporan masyarakat ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti ;
 - Bahwa Tewrdakwa menyatakan bahwa barang bukti Narkotika di simpan terdakwa berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam lemari pakaian ditmeukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang di simpan didalam kaleng bekas rokok merk gudang garam dan barang bukti sebanyak enam bungkus plastik klip berisikan narkoika jeni ganja dengan berat brutto 122,1 gram serta timbangan elektirk dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme C21 beserta simcard dengan nomor 089608716491;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I sabu dan narkotika golongan I ganja dari Ali (Dpo) ;
 - Bahwa Ali (Dpo) menelephone terdakwa untuk mengambil barang berupa herbal (narkoitka jenis ganja) di daerah plaza cibubur tepatnya dijalan Raya Bekasi Rt.001/Rw.003 Kelurahan Jatisampurna Kota Bekasi setiba di lokasi sekitar jam 23:30 wib terdakwa langsung mengambil herbal yang sudah di diletakan di sampaing plaza cibubur dalam bungkus plastik kresek hitam;
 - Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa;
 - Bahwa keuntungan dalam memperjual belikan narkotika jenis sabu dari saudara Ali (Dpo) bila habis terjual mendapat keuntungan sebesar lima juta rupiah sampai sepuluh juta rupiah;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkanya ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Halaman 57 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib bertempat Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.84 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terhadap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika yang di simpan ada di rumah tepatnya di lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi yang berpakaian preman melakukan pengeledahan lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran sedang didalamnya terdapat satu plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus kaleng rokok merk Gudang Garam dan enam bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ganja serta timbangan elektrik ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh anggota polisi adalah milik saudara Ali (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang *menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Rini Hardiytyani, tanpa sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 24.00 Wib. Tiba-tiba ada 2 (dua) orang mengetuk pintu rumah saksi yang mereka mengaku dari kepolisian ;
 - Bahwa kedua polisi tersebut menyatakan tujuannya bahwa Terdakwa tersangkut masalah narkoba karena sebelumnya teman terdakwa sudah tertangkap, dan salah satu petugas tersebut menyerahkan surat perintah penangkapan dan menunjukkan kartu anggotanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih jam 02.50 Wib. Terdakwa pulang, dan langsung ditangkap dan melakukan penggeledahan, Terdakwa sangat kooperatif menunjukkan Narkotika tersebut yang disimpan di laci almari pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penggeledahan tersebut hanya menunggu di ruang tamu;
- Bahwa setelah selesai proses di dalam kamar terdakwa ke 5(lima) petugas polisi keluar bersama terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram;
- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram;
- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C21 beserta kartunya dengan nomor 089608716491;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- Sisa Barang Bukti Hasil Laboratoris dengan nomor barang bukti sebagai berikut :
- 3490/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,8682 gram;
- 3491/2021/NF, 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 110,1883 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib. di Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.84 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terhadap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti ;

Halaman 59 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan barang bukti narkoba yang di simpan ada di rumah tepatnya di lemari pakaian milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pengeledahan lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran sedang didalamnya terdapat satu plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu didalam bungkus kaleng rokok merk Gudang Garam enam bungkus plastik berisikan Narkoba jenis ganja serta timbangan elektrik ;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah milik Ali (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021 barang bukti
 - 1 (satu) bungkus kaleng bekas rokok "gudang garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 4,8930 gram diberi nomor barang bukti 3490/2021/NF
 - 6 (enam) bungkus plastik bening masing masing berisikan daun daun kering dengan berat Netto 110,3580 gram diberi nomor barang bukti 3491/2021/NF

Pada Kesimpulan menyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang *menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis sabu dan ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Halaman 60 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair : Pertama : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata benar bahwa Terdakwa adalah seorang yang bernama adalah Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 61 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang mana dalam penggunaannya harus berdasarkan izin dari Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan sesuai pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dioersidangan yakni :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib. di Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.84 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran sedang didalamnya terdapat satu plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus kaleng rokok merk Gudang Garam enam bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ganja serta timbangan elektrik ;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 tanggal 29 Desember 202 barang bukti
- 1 (satu) bungkus kaleng bekas rokok "gudang garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 4,8930 gram diberi nomor barang bukti 3490/2021/NF
- 6 (enam) bungkus plastik bening masing masing berisikan daun daun kering dengan berat Netto 110,3580 gram diberi nomor barang bukti 3491/2021/NF

Pada Kesimpulan menyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Nakotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berweenang menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan Penguasaan Narkotik jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan Hukum, Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Halaman 62 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dilarang dan dapat dipidana ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib. di Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.84 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terhadap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran sedang didalamnya terdapat satu plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus kaleng rokok merk Gudang Garam dan enam bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ganja serta timbangan elektrik ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah milik Ali (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021 barang bukti
 - 1 (satu) bungkus kaleng bekas rokok "gudang garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 4,8930 gram diberi nomor barang bukti 3490/2021/NF
 - 6 (enam) bungkus plastik bening masing masing berisikan daun daun kering dengan berat Netto 110,3580 gram diberi nomor barang bukti 3491/2021/NF;

Pada Kesimpulan menyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 63 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran sedang didalamnya terdapat satu plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus kaleng rokok merk Gudang Garam dan 6 (enam) enam bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ganja serta timbangan elektrik di lemari pakaian milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan Narkotika jenis Shabu dan Ganja namun faktanya dipersidangan Penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar dikonstruksi bersifat kumulatif , maka majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dan unsur Tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair memiliki pengertian yang sama dengan dakwaan Subsidiar kesatu ini, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil over unsur seluruhi pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib. di Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.84 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan di lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran sedang didalamnya terdapat satu plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus kaleng rokok merk Gudang Garam enam bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ganja serta timbangan elektrik ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah milik Ali (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021 barang bukti
- 1 (satu) bungkus kaleng bekas rokok "gudang garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 4,8930 gram diberi nomor barang bukti 3490/2021/NF
- 6 (enam) bungkus plastik bening masing masing berisikan daun daun kering dengan berat Netto 110,3580 gram diberi nomor barang bukti 3491/2021/NF
- Pada Kesimpulan menyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan :1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 65 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I tanpa hak 'adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang. bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan Subsidair kedua yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana perimbangan tersebut diatas oleh karena unsur setiap orang dan unsur Tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun subsidair kesatu memiliki pengertian yang sama dengan dakwaan Subsidair kedua ini, maka Majelis Hakim mengambil over unsur seluruhi pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini pada prinsipnya adalah sama dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. yang membedakan hanya jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 66 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, sebagaimana Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03:00 wib. di Kp Bantargebang Rt.003/Rw.003 No.84 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram serta timbangan elektrik ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah milik Ali (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis ganja dengan imbalan sejumlah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5413/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021 barang bukti Berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing masing berisikan daun daun kering dengan berat Netto 110,3580 gram diberi nomor barang bukti 3491/2021/NF pada Kesimpulan menyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan selain ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram ditemukan juga 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 67 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire kesatu dan Subsidaire kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Materi Pledoi yang disampaikan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Pledoi yang dianggap relevan sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Materi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum Tidak Cermat dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. menurut Majelis tidaklah beralasan karena setelah mencermati dakwaan Penuntut umum Majelis berpendapat bahwa Dakwaan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Materi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah sebagai pemilik barang narkoba jenis sabu-sabu yang keberadaannya ada dilaci dalam lemari pakaian terdakwa. Dari pengakuan terdakwa memang benar bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu sebageian kecil digunakan untuk diri sendiri karena terdakwa adalah pemakai atau pengguna dari pada sabu-sabu tersebut dari pengakuan terdakwa ini telah terbukti sebagai, Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan dituntut dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah menegaskan perbuatan dilarang dan dapat dipidana, bahwa terlepas dari masalah kepemilikan Narkoba jenis sabu dan Ganja tersebut, menyimpan dan atau menguasai Narkoba Golongan I tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa dari pengakuan terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah tidaklah beralasan, menurut Majelis Hakim tidaklah tepat menentukan seseorang sebagai Penyalahguna hanya bertumpu pada pengakuan Terdakwa semata tanpa didukung minimal dua alat bukti yang dapat dijadikan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan sebagai penyalahguna haruslah memenuhi beberapa keadaan-keadaan dimana ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkoba yang jumlah atau beratnya

Halaman 68 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



relatif sedikit (sesuai surat Edaran Mahkamah Agung No 7 tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan hal tersebut Materi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa tentang materi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidaire kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka materi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkomulasikan pidana penjara dan denda, maka lamanya pidana dan besarnya denda yang dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram
- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram
- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C21 beserta kartunya dengan nomor 089608716491
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

Sisa Barang Bukti Hasil Laboratoris dengan nomor barang bukti sebagai berikut

- 3490/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,8682 gram

Halaman 69 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3491/2021/NF, 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 110,1883 gram

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan ganja yang dilarang penguasaan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah hand phone merk Realme C21 beserta kartunya dengan nomor 089608716491 dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver adalah merupakan instrument yang digunakan melakukan kejahatan tersebut, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;
- Penyalah gunaan Narkotika saat ini sudah sampai pada tarap mengkhawatirkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus Heriyanto oleh Karena dari dakwaan Primair ;

Halaman 70 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Agung Muliawan Alias Petoy Bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan subsidait kesatu dan kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 122,1 (seratus dua puluh dua koma satu) gram
 - 1 (satu) buah hand phone merk Realme C21 beserta kartunya dengan nomor 089608716491
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

Sisa Barang Bukti Hasil Laboratoris dengan nomor barang bukti sebagai berikut

 - 3490/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,8682 gram
 - 3491/2021/NF, 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 110,1883 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H , Sarah Louis S, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 71 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lydia M. Baginda, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Abdul Rofik, S.H., M.H..

TTD

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H

Halaman 72 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72